



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **cerai Gugat** dan **Hak Asuh Anak** antara:

PEMBANDING, NIK -, lahir di Jakarta, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

GTERBANDING, NIK. -, lahir di Sukoharjo, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Kode Pos -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irdian Kusumawardhani, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Atmoko Irdian & Associates (AIA), alamat di jalan Pesanggrahan Raya, Nomor 10 A-B, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, 11610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 36/SK/2025/PA.JB, tanggal 17 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 2858/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 31 Desember

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Oesember 2019, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah);
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu memberi kasih sayang kepada anaknya secara langsung atau melalui alat komunikasi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 2858/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2025 dan memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2858/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan No 2858/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 31 Desember 2024;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembading untuk seluruhnya

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2025 melalui Kuasa Hukumnya dan kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak Pembanding, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2858/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang alasan selengkapya sebagaimana dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2858/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 31 Desember 2024

Bahwa kepada pihak Pembanding melalui Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 7 Februari 2025 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan relaas Nomor 2858 /Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa kepada pihak Terbanding melalui jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 20 Januari 2025 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan Relaas Nomor 2858 /Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Perkara Banding oleh Pembanding Nomor 2858 /Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 5 Februari 2025;

Bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2858 /Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 5 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 12 Februari 2025 dengan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 13 Januari 2025, sedang Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Desember 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2858/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Andi Masniar S.H.,M.M.,S.Med., sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 20 November 2024, juga tidak berhasil. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 39 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2858/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 31 Deseember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengaduan Agama Jakarta Barat telah melaksanakan dan mempertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, dan telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan serta putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding, terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Terbanding dan untuk itu perlu diawali dan dikemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Ikatan lahir batin adalah hubungan yang erat dan harmonis antara dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling berbagi rasa dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling mengalah dan mengutamakan musyawarah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Harapan dan tujuan tersebut akan berhasil bila ada kemauan dan kehendak yang sama dari kedua belah pihak (suami istri), akan tetapi sebaliknya akan mengalami kegagalan apabila salah satu pihak menolak bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik terhadap setiap persoalan yang dihadapi dalam berumah tangga tersebut;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah mengabulkan Gugatan Terbanding dengan menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Pembanding terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta di persidangan antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Maret 2024 telah pisah rumah atau pisah tempat tinggal, karena Pembanding/Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu sudah tidak ada hubungan badan selayaknya suami istri, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diakui oleh Pembanding bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam perkara cerai gugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan secara maksimal baik melalui keluarga, maupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Andi Masniar S.H., M.H., S.Med, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 November 2024, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat 1

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan secara maksimal baik melalui keluarga, mediasi maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat sendiri dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat telah didasarkan pada ketentuan pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga pertimbangan-pertimbangan dipandang telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah rumah atau pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, sehingga patut dinyatakan hubungan antara Pembanding dan Terbanding telah diwarnai konflik yang rumit, tidak ada komitmen dan sulit untuk meneruskan hidup berumah tangga sebagai suami istri seperti semula, karena antara keduanya tidak ada komunikasi lagi dengan baik, serta masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejatinya adalah telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19 - 20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa masalah bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudorot yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam jawabannya menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya Majelis Hakim Tingkat Pertama disetiap persidangan tetap menasehati Pembanding dengan Terbanding kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keberatan Pembanding yang telah diajukan dalam jawab-menjawab pada persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan Terbanding, dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, berarti gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in Sughra* Pembanding terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa hal-hal yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pembanding terhadap Terbanding;

Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang masalah pengasuhan anak dari Pembanding dengan Terbanding, dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam menetapkan hak pengasuhan anak, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan Terbanding tentang hak pengasuhan 1 (satu) orang anak (*hadhanah*) yang bernama -, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 Desember 2019, berada pada Terbanding sebagai ibu kandungnya dengan alasan bahwa Terbanding telah secara penuh mengasuh anak

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan selama dalam pengasuhan anak tersebut tumbuh normal dan terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan pengembangan potensial oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang masalah pengasuhan anak dari Pembanding dengan Terbanding, diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam menetapkan hak pengasuhan anak, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan titipan Allah SWT kepada suami istri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi, kedua orang tua yang bertanggungjawab terhadap keselamatan jiwa raganya, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, perlindungan dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sangat lebih diutamakan untuk kemaslahatan anak tersebut, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak-anak adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak akibat terjadinya perceraian, telah diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Pembanding dan Terbanding) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan: "...

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata untuk kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak”.

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut telah ditetapkan hak asuhannya jatuh kepada Terbanding selaku ibu kandungnya, namun oleh undang-undang hubungan anak dengan ayah kandungnya tidak boleh diputuskan, sekalipun ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah berakhir, sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang mantan suami/isteri tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dan lebih spesifik lagi Pasal 59 ayat (2) dalam Undang-undang yang sama menyatakan bahwa setiap anak berhak tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Terbanding agar anak -, laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2019, ditetapkan dan diasuh pada Terbanding dapat dikabulkan, jatuh kepada Terbanding selama tidak menghalangi kewajiban Pembanding untuk bersama- sama merawat, membesarkan, menunaikan kewajiban dan haknya sebagai ayah dan orang tua kepada anak-anaknya sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan dan syari’at Islam, serta tetap memperhatikan norma dan etika yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan memberi hak kepada Pembanding untuk menjenguk, bertemu, mengajak jalan-jalan dan memberi kasih sayang dengan kedua anak tersebut atas sepengetahuan Terbanding selama tidak mengganggu aktivitas anak, serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak tersebut, dan apabila hak akses itu tidak dilakukan atau diberikan oleh

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, maka ini bisa menjadi salah satu alasan untuk mencabut hak penguasaan anak tersebut, sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar pada Mahkamah Agung RI huruf c point 4 (empat);

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa, "Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2858/Pdt.G /2023/PA.JB, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Mahmud HD, M.H.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK tanggal 12 Februari 2025 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mahmud HD, M.H.
Hakim Anggota II

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.JK